DOK-007/FIKES

2021/2022

PANDUAN

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
YAYASAN JEMBER *INTERNATIONAL SCHOOL* (JIS)

UDS FIKES

Email : fikes@uds.ac.id **Web :** www.fikes.uds.ac.id

PENYUSUN

Pengarah:
Drs. Said Mardijanto S.Kep.,Ns. MM (Rektor)

Penanggung jawab:

Trisna Vitaliati S.Kep.,Ns. M.Kep (Wakil Rektor I)

Penyusun:
Ketua: Hella Meldy Tursina S.Kep.,Ns. M.Kep (Dekan FIKES)

Anggota:
Irwina Angelia Silvanasari, S.Kep.,Ns., M.Kep (Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan)
Guruh Wirasakti, S.Kep.,Ns.,M.Kep (Ketua Program Studi Profesi Ners)
Yuni Handayani, S.ST., M.Kes (Ketua Program Studi DIII Kebidanan)
Ai Nur Zannah, S. ST.,M.Keb (Ketua Program Studi Sarjana Kebidanan)
Zaida Mauludiyah, S.Keb.,Bd., M.Keb (Ketua Program Studi Profesi Bidan)
Dhina Ayu Susanti, S.Farm.,Apt., M.Kes (Ketua Program Studi Sarjana Farmasi)
Anas Fadli Wijaya, SST., M.Imun (Ketua Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis)

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

TAHUN AKADEMIK 2021-2022

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING

Kode Dokumen	:	007/FIKES
Nomor Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:	05 November 2021
Jumlah Halaman	:	13
Tanggal	:	06 November 2021
Dibuat/Diajukan Oleh	:	Ketua Tim Penyusun Hella Meldy Tursina, S.Kep.,Ns., M.Kep
Tanggal	:	
Diperiksa Oleh	:	Universitas dr. Soebandi Rektor Drs. Said Mardijanto, S.Kep.,Ns., MM
Tanggal	:	
Dikendalikan	:	Fakultas Ilmu Kesehatan Dekan, Hella Meldy Tursina, S.Kep.,Ns., M.Kep
Tanggal	:	
Disetujui Oleh	:	Universitas dr. Soebandi Rektor Drs. Said Mardijanto, S.Kep.,Ns., MM

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail :fikes@uds.ac.id *Website*: http://www.uds.di.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
Nomor : 1087/FIKES-UDS/K/XI/2021

Tentang
PANDUAN PENYELENGGARA PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FAKULTS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI JEMBER

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka untuk panduan penyelenggaraan pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Aakademik 2021/2022 pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 291/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Menjadi Universitas dr. Soebandi Di Kabupaten Jember Provinsi jawa Timur Yang Diselenggarakan Oleh yayasan Pendidikan Jember International School
6. Statuta Universitasdr. Soebandi Jember.
7. Keputusan Rektor Universitas dr. Soebandi No1483/UDS/U.SK/VII/202 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi;
8. Surat Edaran Rektor Nomor. 2064/UDS/SE/IX/2021 Tentang. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN TENTANG PANDUAN PENYELENGGARA PEMBELAJARAN TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FAKULTS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
Jl. Dr Soebandi No. 99 Jember, Telp/Fax. (0331) 483536,
E_mail :fikes@uds.ac.id *Website*: http://www.uds.di.ac.id

PERTAMA : Peraturan Dekan tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemic corona virus disease 2019 (covid-19) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 05 November 2021

Universitas dr. Soebandi
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan,

Hella Meldy Tursina., S.Kep., Ns., M.Kep
NIK. 19911006 201509 2 096

Tembusan Kepada Yth :
1. *Rektor Universitas dr. Soebandi*
2. *Para Warek Universitas dr. Soebandi*
3. *Arsip*

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan proses Pembelajaran di Fakultas Ilmu Kesehatan/ FIKES Universitas dr. Soebandi (UDS) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Namun, semenjak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembelajaran di UDS diselenggarakan dalam jaringan (daring) semenjak bulan Maret 2020.

Merujuk kepada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 bahwa metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik. Dengan belum berakhirnya pandemi Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur khususnya maka FIKES menyusun Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Covid-19.

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola Pendidikan baik pada level Fakultas dan Program Studi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Semua sivitas akademika agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman ini dalam pencapaian capaian pembelajaran secara maksimal.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

VISI MISI

FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS dr. SOEBANDI

VISI

1. Menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang unggul, berdaya guna dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Kesehatan dan berakhlakul karimah
2. Unggul dalam ilmu kesehatan dan teknologi: Sumber daya yang kompeten, professional, inovatif dan berdaya saing
3. Berdaya guna dalam IPTEK: menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat
4. Akhlakul karimah : perilaku yang baik meliputi cerdas, jujur, penyampai dan dapat dipercaya

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan ilmu kesehatan yang unggul dan berbasis IPTEKS
2. Menyelenggarakan penelitian bidang kesehatan yang inovatif dan berkontribusi pada IPTEK
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam bidang Kesehatan berbasis IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat
4. Menyelenggarakan Kerjasama dan tata kelola fakultas yang berprinsip *good governance*
5. Membudayakan nilai – nilai akhlakul karimah pada setiap kegiatan civitas akademika fakultas ilmu kesehatan

DAFTAR ISI

PENYUSUN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DASAR HUKUM ..... **vii**
VISI MISI ..... **viii**
VISI viii
MISI viii
DAFTAR ISI ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
BAB II PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN **2**
2.1 Mata Kuliah Teori 2
2.2 Praktikum/ Keterampilan Klinik 2
BAB III Dukungan Teknologi Informasi **4**
BAB IV Monitoring dan Evaluasi **4**
BAB V Penutup **4**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prinsip kebijakan pendidikan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Prinsip tersebut merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pembelajaran.

Pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona, wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori, dan untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Selama masa new normal, setiap perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, dan kegiatan akademik/vokasi/profesi serupa.

Berdasarkan pedoman pada Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka FIKES UDS menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik (TA) 2021/2022. Panduan ini berguna bagi internal FIKES UDS dalam penyelenggaraan pendidikan, baik bagi pimpinan, maupun mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Panduan ini juga berguna bagi pihak-pihak berkepentingan eksternal yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

I. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2021/2022 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bertujuan untuk:

1. memberikan panduan bagi pengelola pendidikan di tingkat Fakultas dan Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran.;
2. memberikan panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
3. memberikan panduan bagi Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi (LPTIK) dalam pengembangan sistem informatika yang mendukung pembelajaran daring; dan
4. memberikan panduan bagi Lembaga Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketercapaian standar mutu proses pembelajaran.

II. Penyelenggaraan pembelajaran di FIKES UDS dilaksanakan dalam berbagai bentuk pembelajaran yang mencakup perkuliahan, praktikum/keterampilan klinik, Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian tugas akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, Masing-masing bentuk pembelajaran tersebut selama masa new normal pada Tahun Akademik 2020/2021 diuraikan sebagai berikut.

2.1 Mata Kuliah Teori

Metode pembelajaran untuk mata kuliah teori pada semua program pendidikan, wajib dilaksanakan secara daring. Media pendukung untuk pembelajaran daring diutamakan menggunakan e-learning yang terseddia dari system IT UDS, dan dapat menggunakan app zoom atau media lainnya yang dapat merekam. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah harus memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). RPS setiap mata kuliah wajib diunggah pada laman **elearning.stikesdrsoebandi.ac.id** sehingga mudah diakses oleh mahasiswa sebagai pedoman pembelajaran daring.

2.2 Praktikum/ Keterampilan Klinik

1. Kegiatan/ Mata kuliah praktikum

Praktikum diupayakan melalui daring dengan penyediaan media virtual. Jika praktikum tidak memungkinkan dilakukan secara daring, maka pelaksanaannya dapat diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester dengan penyesuaian jadwal oleh Ka Lab Terpadu dan atau koordinator laboratorium masing-masing tanpa mengabaikan prinsip kompetensi dan protocol kesehatan. Perampingan

durasi pembelajaran tatap muka hanya boleh dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian sarana dengan penyesuaian peserta dalam ruangan terisi sebanyak 50% dari kapasistas sebenarnya. Jika jumlah mahasiswa dapat diatur tidak bertumpuk di laboratorium maka praktikum dapat dilaksanakan tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, yang teknisnya diatur oleh Ka Lab dan Kaprodi

2. **Praktek keprofesioan**
   Pelaksanaan bentuk pembelajaran keterampilan klinik yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh fakultas atas persetujuan dengan instansi mitra. Aktivitas mahasiswa selama keterampilan klinik wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Praktek Klinik**
   Praktek klinik dapat dilaksanakan secara daring atau hadir langsung di lokasi, sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Kuliah Kerja Nyata**
   Pada tahun ajaran 2021/2022 Universitas dr Soebandi menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang melibatkan mahasiswa didatangkan ke suatu Desa dengan memperhatikan protocol kesehatan selama mengadakan kegiatan KKN. Pembekalan mahasiswa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KKN dilakukan secara daring.
5. **Penelitian Tugas Akhir**
   Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, Puskesmas, rumah sakit, dan wajib memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan, penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari protokol otoritas setempat. Mahasiswa yang terkendala dalam melaksanakan pengambilan data penelitian akibat pandemi Covid-19, maka bentuk penelitian tugas akhir program sarjana dan diploma dapat dilakukan melalui literature review atas persetujuan pembimbing dan ketua program studi. Ketentuan dan pedoman pengumpulan data tugas akhir melalui literature review ditetapkan oleh Dekan melalui kordinasi **Komisi Skripsi.**
   Luaran penelitian tugas akhir melalui literature review pada program sarjana tetap dalam bentuk skripsi.
6. **Seminar proposal/hasil**
   Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian dapat dilaksanakan secara daring atau tatap muka dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara tatap muka maka wajib memperhatikan protokol Covid-19. Penguji seminar yang berasal dari luar UDS tidak diperkenankan hadir langsung ke kampus, melainkan dilaksanakan secara daring.

BAB III Dukungan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pembelajaran daring pada Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 didukung dengan sistem teknologi informasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan tercapainya capaian pembelajaran suatu mata kuliah. Fasilitas pendukung utama untuk pembelajaran daring mengutamakan penggunaan e learning UDS dan dapat menggunakan Zoom App yang dikelola oleh Bagian IT. Tim pengampu mata kuliah dapat menggunakan media lainnya yang dapat merekam.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Ketercapaian standar mutu proses pembelajaran daring Tahun Akademik 2021/2022 pada masa pandemi Covid-19 dimonitoring dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu proses pembelajaran daring dilaksanakan oleh LP3M, GPM dan GKM secara terintegrasi yang bekerjasama dengan LPTIK.

BAB V Penutup

Dekan hanya dapat mengizinkan aktivitas pembelajaran baik di dalam maupun luar kampus jika sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas dr Soebandi Nomor 2064/UDS/SE/IX/2021 Tentang penyelenggaraaan pembelajaraan Tahun Akademik 2021-2022.